



REKOMENDASI

Nomor : 420/1436/Disdikbud-PAUD&PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikbud Kabupaten Banyuasin dengan surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/1436/Disdikbud-PAUD&PNF/2019 tanggal 02 September 2019 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi PAUD Shofa Marwa sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD Shofa Marwa
Nama Pimpinan : Meri Dwiyani, S.Pd
Alamat : Desa Siju. Kecamatan Rambutan.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, September 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin



Sekretaris

ZULKADAIN, SH., M.Si

Petugas Tingkat I

NIP. 19660612 198503 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan

Nama Perusahaan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SHOFA MARWA
Nomor Induk Berusaha	9120304971805
Alamat Perusahaan	DESA SIJU KECAMATAN RAMBUTAN, Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal 10 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku